



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
WILAYAH JAMBI

# SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

**Litdia, SE.M.Si.Ak.CA**

Atas Partisipasinya sebagai

**PESERTA**

Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) dan Seminar Online :

“ New Normal: Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Implementasi Psak 71

Dalam Penyajian dan Audit atas Laporan Keuangan ”

Yang diselenggarakan oleh

**Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jambi**

Jambi, 09 Juni 2020



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
**Wilayah Jambi**

Yuliusman, SE., M.Si, Ak, CA

Ketua IAI Wilayah Jambi



**PENDIDIKAN PROFESIONAL LANJUTAN (PPL) DAN SEMINAR ONLINE**

**NEW NORMAL: DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP IMPLEMENTASI PSAK 71 DALAM PENYAJIAN DAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Opening Speech :**  
**Yuliusman, SE, M.Si, Ak, CA**  
( Ketua IAI Wilayah Jambi )

**Moderator :**  
**Eko Prasetyo, SE, M.Sc, Ak, CA, CAAT, CPA**  
( Dosen FEB Universitas Jambi )

**NARASUMBER**

**Ahalik, SE., Ak, M.Si, M.Ak, CMA, CPMA, CPSAK, DipIFR, Asean CPA, CA**  
( Partner KAP MGN dan Dosen Kalbis Institute Jakarta )

**Zulbadri, Ak, CA, CPA**  
( Partner KAP Hendarwinata Hanny Erwin & Sumargo, Afiliasi Kreston Internasional )

**WAKTU DAN TEMPAT**  
Selasa, 9 Juni 2020  
09.00 – 12.00 WIB  
Via ZOOM Cloud Meetings

**FASILITAS**  
E-Sertifikat & Ilmu Bermanfaat

**Informasi Pendaftaran:**  
Eko Prasetyo : 0812-7461-587  
Suciliya : 0823-5273-0413

**LINK PENDAFTARAN**  
<https://bit.ly/PSAK71-Juni>

**BIAYA REGISTRASI**  
1. Rp. 51.000 ( Anggota IAI dan atau Dosen )  
2. Rp. 100.000 ( Non Anggota IAI dan Bukan Dosen )

**REKENING PEMBAYARAN**  
Bank BRI - 060601007689536  
a.n IAI WILAYAH JAMBI

**3 SKP**



Buku Referensi untuk Umum dan Profesional

## **PANDUAN PRAKTIS PSAK 71 : INSTRUMEN KEUANGAN**

**Penulis :**  
Ahalik, SE, Ak, M.Si, M.Ak, CMA, CPMA, CPSAK, CPA, DipIFR, CACP, ACPA, CA

**Editor :**  
Andrarani, SE, MBA


**Penerbit :**  
**ATS**  
AKUNINDO TANTRA SINERGI  
[www.kja-ahl.com](http://www.kja-ahl.com)

**Buku bisa dibeli di :**  
<https://tokopedia.link/DgMZ55SL86>

**Channel Youtube : Ahalik Hamzah**  
**“Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap PSAK 8, 14, 48, 68, dan 71 dalam Laporan Keuangan”**

<https://youtu.be/Ahv1XOnXtZk6>

# What is Financial Instruments?



# DEFINITION.

- What is Financial Instrument?

“any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity”

- ✖***Primary instruments:***

- ✚Cash, receivables, investments, payables

- ✖***Secondary (derivative) instruments:***

- ✚Value is derived from underlying item: share price, interest rate, foreign exchange rate, commodity's price, etc
    - ✚Derivatives for Hedging and Speculative

## Latar Belakang PSAK 71 Menggantikan PSAK 55

Ada dorongan untuk merubah standar sebelumnya yaitu IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement) karena dalam kondisi krisis laporan keuangan justru IAS 39 menunjukkan kelemahannya diantaranya :


- (a) keterlambatan untuk mengakui kerugian terkait pinjaman yang diberikan dan instrumen keuangan lainnya oleh lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, serta lembaga keuangan lainnya,
- (b) kompleksitas standar akuntansi untuk instrumen keuangan, termasuk pendekatan untuk mengakui penurunan nilai

## Cakupan PSAK 71

Respon atas hal tersebut, IFRS 9 (Financial Instruments) memperkenalkan :

- (a) klasifikasi dan pengukuran baru atas aset keuangan.
- (b) *forward looking expected credit loss model* (model pengakuan kerugian kredit ekspektasian), serta
- (c) memperbaiki akuntansi untuk lindung nilai

# KATEGORI INSTRUMEN ASET KEUANGAN MENURUT PSAK 71



# Perbedaan PSAK 71 dan 55

## PSAK 71

1. **Klasifikasi instrumen keuangan berdasarkan model bisnis dan karakteristik arus kas, yaitu :**
  - a. Biaya perolehan diamortisasi. (Amortised Cost – AC).
  - b. Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. (Fair Value Through Other Comprehensive Income – FVTOCI).
  - c. Nilai wajar melalui laba rugi. (Fair Value Through Profit and Loss – FVTPL)

## PSAK 55

1. **Klasifikasi instrumen keuangan berdasarkan intensi manajemen, yaitu :**
  - a. Dimiliki hingga jatuh tempo (held to maturity)
  - b. Tersedia untuk dijual (available for sale)
  - c. Diperdagangkan (trading)

## PSAK 71

2. Reklasifikasi instrumen keuangan diperkenankan jika ada perubahan model bisnis.
3. Lindung nilai yang tidak efektif di re-balancing
4. Tiga pendekatan dalam penurunan nilai yaitu performing, underperforming, dan non-performing

## PSAK 55

2. Reklasifikasi dari dan ke FVTPL tidak diperkenankan, reclasifikasi dari AC ke FVTOCI dan sebaliknya diperkenankan dengan aturan tertentu (tainting rule).
3. Lindung nilai yang tidak efektif maka perlakuan akuntansinya dihentikan
4. Hanya 1 pendekatan dalam penurunan nilai yaitu non-performing

# Biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi :

1. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan
2. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (solely payments of principal and interest - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

# Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

1. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan **MENJUAL** aset keuangan dan
2. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

# Ilustrasi Aset Keuangan pada Surat Utang

- Pada 1 Januari 2020, PT. Kalbis membeli 1.000 lembar obligasi PT. Supra, dimana PT. Supra adalah perusahaan yang sudah ‘go public’. Nilai nominal obligasi adalah \$100, jangka waktu 3 tahun, suku bunga kupon 12%. Diketahui tingkat suku efektif adalah 9,604%. Periode akuntansi PT. kalbis berakhir pada 31 Desember. Bunga dibayar setiap 31 Desember. Biaya administrasi pembelian obligasi adalah \$1.026,30. Harga beli obligasi adalah \$104.973,70.
- Total harga beli + biaya administrasi = \$104.973,70 + \$1.026,30 = \$106.000.

Tabel amortisasi investasi dengan metode suku bunga efektif adalah sebagai berikut :

<b>Tanggal</b>	<b>Bunga yang diterima</b>	<b>Pendapatan bunga</b>	<b>Amortisasi</b>	<b>Nilai buku</b>
1 Jan '20				106.000
31 Des '20	*12.000	**10.180	***1.820	****104.180
31 Des '21	12.000	10.006	1.994	102.186
31 Des'22	12.000	9.814	2.186	100.000

Keterangan	Amortized Cost (AC)	FVTOCI	FVTPL
Jurnal saat pembelian			
01-Jan-20			
Investment	106.000	106.000	104.973,70
Cash		106.000	104.973,70
Expense			1.026,30
Cash			1.026,30

Keterangan	Amortized Cost (AC)	FVTOCI	FVTPL
Jurnal saat amortisasi dan penerimaan bunga			
31-Dec-20			
Cash	12.000	12.000	12.000
Interest revenue		12.000	12.000
Interest revenue	1.820	1.820	No Journal
Investment		1.820	1.820

Keterangan	Amortized Cost (AC)	FVTOCI	FVTPL
Harga pasar obligasi pada 31 Des 2020 adalah \$105.180			
Nilai buku AC dan FVTOCI per 31 Des 2020 adalah \$104.180			
Kenaikan sebesar \$1.000			
Nilai buku FVTPL per 31 Des 2020 adalah \$104.973,70			
Kenaikan sebesar \$206,30			
Fair Value (FV) adjustment	No Journal	1.000	-
OCI		1.000	
Fair Value (FV) adjustment	No Journal	-	206,30
Gain		-	206,30

# PENURUNAN NILAI

- Definisi :
- Suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan Kredit
- Peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal
- Evaluasi penurunan nilai harus dilakukan pada setiap tanggal neraca

# PENURUNAN NILAI


**PSAK 71**

Forward looking Expected Credit  
Loss (ECL)

**PSAK 55**

Incurred Loss

# Pendekatan Penurunan Nilai PSAK 71



# Pengakuan Kerugian Kredit Ekspektasian

- *Entitas mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan berikut:*
  - *Aset keuangan diamortisasi*
  - *Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui OCI*
  - *Piutang, sewa,*
  - *aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan .*

# *Low Credit Risk (Kredit Risiko Rendah)*

## *Stage 1*

1. Risiko kredit gagal bayar rendah
2. Debitur memiliki kemampuan yang kuat untuk melaksanakan pembayaran atau kewajibannya sesuai cahflow dalam kontrak.
3. Perubahan kondisi dalam jangka panjang yang merugikan mungkin terjadi, tapi tidak akan mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya.
4. Instrumen keuangan tidak dianggap memiliki risiko kredit rendah ketika mereka dianggap memiliki risiko kerugian yang rendah hanya karena nilai agunan dan instrumen keuangan tanpa agunan tersebut tidak dianggap berisiko kredit rendah

# *Significant Credit Risk*

## *Stage 2*

1. Terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan (penilaian berdasarkan perubahan pada kemungkinan gagal bayar yang terjadi) yaitu dengan membandingkan risiko kredit awal instrumen keuangan dengan risiko kredit pada tanggal pelaporan.
2. Tidak terdapat “investment grade”.
3. Entitas mempertimbangkan bahwa risiko kredit yang signifikan telah terjadi ketika pembayaran tertunggak lebih dari 30 hari jika tidak ada lagi informasi spesifik lain tentang peminjam, tersedia tanpa biaya dan upaya berlebihan, untuk menentukan apakah terdapat kenaikan risiko kredit yang signifikan.

# *Credit Impaired : Stage 3*

1. Kerugian kredit telah terjadi
2. Dalam default untuk tujuan menentukan risiko terjadinya default, entitas harus menentukan definisi default yang sesuai dengan definisi yang digunakan tujuan pengelolaan risiko kredit internal untuk instrumen keuangan yang relevan dan pertimbangkan indikator kualitatif (misalnya, persyaratan keuangan). Namun, ada dugaan rebuttable default tidak terjadi setelah aset keuangan menunggak lebih 90 hari, kecuali jika entitas memiliki informasi yang wajar dan tersedia untuk menunjukkan bahwa kriteria default yang lebih tertunda adalah lebih sesuai.

# *Credit Impaired : Stage 3*

PSAK 71 ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa **tunggakan**;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan **kerugian kredit** yang terjadi.

# Penurunan Nilai

$$\text{ECL} = \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD}$$

**ECL = Expected Credit Loss**

**PD = Probability of Default**

**LGD = Loss Given Default**

**EAD = Exposure at Default**

Perusahaan akan membuat ECL pada 31 Dec 2019 :

per 31 Dec 2019 :

EAD

PD

LGD

PD setelah menambahkan  
unsur forward looking

ECL

Current (belum jatuh tempo)	4.000.000	0,37%	0,0%	0,6%	.
jatuh tempo 1-30 hari	3.000.000	1,56%	62%	1,8%	33.089
jatuh tempo 31 - 60 hari	2.000.000	9,43%	77%	9,6%	147.504
jatuh tempo 61 - 90 hari	1.000.000	26,33%	77%	26,5%	203.137
jatuh tempo > 90 hari	<u>500.000</u>	78,33%	91%	78,5%	<u>355.849</u>
	10.500.000				739.580

# CKPN OJK

	<b>CKPN OJK</b>
<b>Lancar</b>	1%
<b>tertunggak 1-30 hari</b>	5%
<b>tertunggal 31-60 hari</b>	15%
<b>tertunggak 61-90 hari</b>	50%
<b>tertunggak &gt; 90 hari</b>	100%

## Pendekatan yang Disederhanakan untuk Piutang Dagang, Aset Kontrak dan piutang sewa

- *Entitas selalu mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya untuk:*
  - *piutang dagang atau aset kontrak yang dihasilkan dari transaksi yang masuk dalam ruang lingkup PSAK Pendapatan yang*
    - i. *tidak mengandung komponen pembiayaan signifikan sesuai dengan PSAK Pendapatan; atau*
    - ii. *mengandung komponen pembiayaan signifikan sesuai PSAK 72 tentang Pendapatan, jika entitas memilih kebijakan akuntansi untuk mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.*
  - *Piutang sewa yang dihasilkan dari transaksi dalam ruang lingkup PSAK Sewa, jika entitas memilih kebijakan akuntansi untuk mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kebijakan akuntansi tersebut diterapkan untuk seluruh piutang sewa, tetapi dapat juga diterapkan secara terpisah untuk piutang sewa pembiayaan dan piutang sewa operasi.*
- Entitas dapat memilih kebijakan akuntansi untuk piutang usaha, piutang sewa dan aset kontrak secara terpisah satu dengan yang lainnya.

## Pendekatan yang Disederhanakan untuk Piutang Dagang, Aset Kontrak dan Piutang Sewa (Simplified Approach)

PSAK 71 P.5.5.15 menyebutkan bahwa terlepas dari persyaratan dalam paragraf 5.5.3 dan 5.5.5, entitas selalu mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya untuk:

- a. Piutang dagang atau aset kontrak yang dihasilkan dari transaksi yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 72 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan), dan yang :
  - i. tidak mengandung komponen pembiayaan signifikan (atau ketika entitas menerapkan cara praktis untuk kontrak satu tahun atau kurang) sesuai dengan PSAK 72 ; atau
  - ii. mengandung komponen pembiayaan signifikan sesuai PSAK 72, jika entitas memilih kebijakan akuntansi untuk mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kebijakan akuntansi tersebut diterapkan untuk seluruh piutang dagang atau aset kontrak, tetapi dapat juga diterapkan secara terpisah untuk piutang dagang dan aset kontrak.

## Pendekatan yang Disederhanakan untuk Piutang Dagang, Aset Kontrak dan Piutang Sewa (Simplified Approach)

- b. Piutang sewa yang dihasilkan dari transaksi dalam ruang lingkup PSAK 73 (Sewa), jika entitas memilih kebijakan akuntansi untuk mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kebijakan akuntansi tersebut diterapkan untuk seluruh piutang sewa, tetapi dapat juga diterapkan secara terpisah untuk piutang sewa pembiayaan dan piutang sewa operasi.

## 9. Contoh 12—Matriks Provisi

- CI74. Perusahaan M merupakan sebuah perusahaan manufaktur, memiliki portofolio piutang dagang sebesar Rp30 juta pada tahun 2019.
- Piutang dagang tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan sesuai dengan PSAK 72. Sesuai dengan PSAK 71 paragraf 5.5.15 , penyisihan kerugian untuk piutang dagang sejenis ini selalu diukur pada jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

## Matriks Provisi

- Perusahaan M menggunakan matriks provisi. Matriks provisi didasarkan pada tingkat gagal bayar historis yang dapat diobservasi selama perkiraan umur piutang dagang dan disesuaikan dengan estimasi *forward-looking*.
- Pada setiap tanggal pelaporan tingkat gagal bayar historis yang dapat diobservasi diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisa. Pada kasus ini diprakirakan bahwa kondisi ekonomi akan menurun pada tahun yang akan datang.

CI76. Dengan dasar tersebut, Perusahaan M mengestimasi matriks provisi berikut:

	Belum jatuh tempo	1-30 hari tunggakan	31-60 hari tunggakan	61-90 hari tunggakan	Lebih dari 90 hari tunggakan
Tingkat gagal bayar	0,3%	1,6%	3,6%	6,6%	10,6%

CI77. Piutang dagang dari pelanggan kecil yang berjumlah banyak dengan jumlah piutang sebesar Rp30 juta dan diukur menggunakan matriks provisi.

	Jumlah tercatat bruto	Penyisihan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Jumlah tercatat bruto x tingkat kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya)
Belum jatuh tempo	Rp15.000.000	Rp45.000
1-30 hari tunggakan	Rp7.500.000	Rp120.000
31-60 hari tunggakan	Rp4.000.000	Rp144.000
61-hari tunggakan	Rp2.500.000	Rp165.000
Lebih dari 90 hari tunggakan	Rp1.000.000	Rp 106.000
	Rp30.000.000	Rp580.000

## Antisipasi efek PSAK 71, OJK: Bank harus lakukan simulasi dampaknya ke CAR

- Kondisi rasio kecukupan modal (CAR) bank umum secara agregat masih di atas 20% sehingga dampak kenaikan CKPN di PSAK 71 tidak signifikan.
- Sejumlah perbankan telah mempersiapkan diri untuk implementasi PSAK 71 ini. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, misalnya, telah melakukan hitungan sementara atas pembentukan CKPN.
- Hasilnya, setidaknya butuh menambah pembentukan CKPN sampai dengan Rp8 triliun. "Nilai tersebut belum final, karena yang akan menjadi acuan adalah laporan keuangan Desember 2019 nanti. Bagi kami, nilai tersebut juga tidak signifikan.
- Sementara di Bank Mandiri "Dengan asumsi tergerusnya CAR, maka akan ada penambahan CKPN kurang lebih Rp12 triliun. Tapi ini belum final, karena acuannya nanti di laporan keuangan 2019.

## Ketentuan Transisi

Entitas menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan*. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk item yang telah dihentikan pengakuannya pada tanggal penerapan awal.

# **Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penerapan PSAK 71 Terkait Expected Credit Loss (KKE – Kerugian Kredit Ekspektasian) Terkait Press Release OJK dan IAI**

- Beberapa asumsi yang sebelumnya digunakan entitas pada saat pertama kali menerapkan model KKE (sebelum pandemi Covid-19), atau yang telah diterapkan sebelumnya dalam hal entitas melakukan penerapan dini PSAK 71, mungkin tidak lagi relevan untuk kondisi saat ini (pada masa pandemi Covid-19).

- Entitas perlu meninjau kembali metodologi atau model KKE yang digunakan, dan mempertimbangkan informasi wajar dan terdukung yang tersedia pada tanggal pelaporan dalam mengukur KKE.
- Sebagai contoh, kebijakan pemberian jeda pembayaran baik atas pokok maupun bunga kepada suatu *cluster debitur* atau instrumen keuangan, misalnya karena pertimbangan tertentu atau mengikuti arahan kebijakan otoritas, tidak secara otomatis menghasilkan anggapan bahwa seluruh instrumen keuangan tersebut mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan.

<http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1231-press-release-%E2%80%93-dampak-pandemi-covid19-terhadap-penerapan-psak-8-peristiwa-setelah-periode-pelaporan-dan-psak-71-instrumen-keuangan>



- Entitas perlu melakukan identifikasi dan penilaian, dan menggunakan pertimbangan dalam menilai apakah debitur yang terdampak Covid-19 dapat kembali pulih dan memenuhi kewajiban kontraktualnya setelah berakhirnya jangka waktu restrukturisasi, sehingga tidak terjadi PSRK (Peningkatan Signifikan dalam Risiko Kredit) selama sisa umur ekspektasian dari piutang.
- Jika dampak Covid-19 tidak dapat tercermin dalam model, maka *post-model overlays* atau penyesuaian perlu dipertimbangkan. Kondisi saat ini berpotensi untuk berubah dengan cepat sehingga entitas perlu terus memonitor dan memperbarui data dan fakta terkini.



- Meskipun kondisi saat ini sulit dan menimbulkan tingkat ketidakpastian yang tinggi, informasi tentang KKE yang berguna tetap dapat dihasilkan. Pada kondisi pandemik Covid-19 saat ini, pengungkapan yang memadai akan memberikan transparansi yang sangat dibutuhkan bagi pengguna laporan keuangan.
- Fakta dan keadaan suatu entitas dapat berbeda dengan entitas lainnya. Sebagai konsekuensinya, entitas harus berdiskusi dengan akuntan dan auditor independennya masing-masing tentang penyelesaian atas hal-hal yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi berdasarkan fakta dan keadaan entitas.

<http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1231-press-release-%E2%80%93-dampak-pandemi-covid19-terhadap-penerapan-psak-8-peristiwa-setelah-periode-pelaporan-dan-psak-71-instrumen-keuangan>

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG  
STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL  
DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019  
(POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19)**

- **POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.**
- Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
- **Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:**
  1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
  2. Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19)**

- Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
  - a) penurunan suku bunga;
  - b) perpanjangan jangka waktu;
  - c) pengurangan tunggakan pokok;
  - d) pengurangan tunggakan bunga;
  - e) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
  - f) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara
- Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG  
STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL  
DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019**

**(POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19)**


- Menggolongkan debitur-debitur yang mendapatkan skema restrukturisasi tersebut dalam Stage-1 dan tidak diperlukan tambahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
- Melakukan identifikasi dan monitoring secara berkelanjutan serta berjaga-jaga untuk tetap melakukan pembentukan CKPN apabila debitur- debitur yang telah mendapatkan fasilitas restrukturisasi tersebut berkinerja baik pada awalnya, diperkirakan menurun karena terdampak Covid-19, dan tidak dapat pulih pasca restrukturisasi /dampak Covid-19 berakhir.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200416163730-17-152468/kena-dampak-covid-19-ojk-beri-panduan-psak-untuk-bank>



WILAYAH JAMBI

# ASPEK AUDIT ATAS DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP PENERAPAN PSAK 71 PADA LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2020



DISAJIKAN OLEH: ZULBADRI, Ak, CA, CPA  
PARTNER KAP HENDRAWINATA, HANNY, ERWIN & SUMARGO – KRESTON INTERNATIONAL


---

PPL ONLINE IAI WILAYAH JAMBI, ZOOM WEBINAR TANGGAL 9 JUNI 2020

# AGENDA:

- Overview PSAK 71;
- Peraturan OJK Terkait Dampak COVID 19 beserta Prosedur Auditnya;
- Pendekatan Prosedur Audit Terkait Pandemi Covid 19.

# 1



Overview  
**PSAK 71**

# Aset Keuangan - Apa Yang Berbeda dengan PSAK 55



PSAK 55



PSAK 71

## Uji SPPI

Apakah arus kas kontraktual semata-mata menggambarkan pembayaran pokok dan bunga?

## Uji Model Bisnis

Apa model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan?

Amortized Cost

FVOCI


FVTPL

Dalam PSAK 71, klasifikasi aset keuangan tidak cukup hanya dengan menggunakan intensi Manajemen.


Sekarang, klasifikasi aset keuangan harus berdasarkan hasil uji SPPI dan model bisnis.

# Klasifikasi Aset Keuangan

## Aset Keuangan dalam Ruang Lingkup PSAK 71



# A m o r t i z e d C o s t



Menggunakan metode EIR  
*(Effective Interest Rate)* /  
Suku Bunga Efektif

# Amortized Cost

## Biaya Transaksi

Biaya transaksi dan fee, antara lain adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Provisi Kredit
- *Commitment Fee* Kredit
- Denda/penalty atas opsi pelunasan sebelum jatuh tempo
- Fee kepada karyawan atas aplikasi kredit yang disetujui
- Biaya hadiah yang diberikan atas setiap aplikasi Deposito.

## Implikasi

**Perusahaan harus menentukan tingkat materialitas biaya transaksi dan fee yang terkait langsung (*attributable*) yang harus diamortisasi dengan metode EIR.**

## Ketentuan Penetapan EIR :

- Untuk pemberian dengan **suku bunga mengambang**, perhitungan EIR didasarkan pada arus kas dengan menggunakan suku bunga yang diestimasi pada awal pemberian kredit.
  - Selanjutnya EIR akan disesuaikan pada saat penyesuaian suku bunga berikutnya.
  - EIR akan berubah setiap kali dilakukan perubahan estimasi arus kas masa depan dari perubahan tingkat suku bunga.
  - Amortisasi pendapatan/beban dapat diatribusikan langsung dengan EIR baru.



## Knowledge Check

# Knowledge Check 1\*)



SPPI  
Test

- Persyaratan kontrak obligasi menentukan pembayaran pokok dan bunga pada nilai pokok obligasi yang terkait dengan indeks inflasi. Tingkat bunga diatur ulang ke tingkat bunga "nyata" berdasarkan pada link inflasi.
- Persyaratan kontrak obligasi menentukan pembayaran pokok dan bunga pada nilai pokok obligasi yang terkait dengan indeks ekuitas.
- Persyaratan kontrak obligasi menentukan pembayaran pokok dan bunga pada nilai pokok obligasi yang ditetapkan ulang untuk jangka waktu tiga bulan berdasarkan tingkat 2% + LIBOR tiga bulan saat ini.

\*)source: Advanced Financial Accounting "An IFRS Standards Approach" by Pear, Yeong and Wen

## Knowledge Check 2 \*)



### Business Model Test

- Entitas memegang obligasi ada harga pasar nya untuk mengumpulkan pokok dan bunganya tetapi akan menjual investasi untuk mendanai pengeluaran modal jika diperlukan. Model bisnis adalah memegang obligasi untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana penjualan diperkirakan akan jarang terjadi.
- Entitas memegang obligasi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas hariannya. Entitas secara aktif mengelola hasil kupon dari obligasinya. Model bisnis adalah memegang obligasi untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan untuk dijual.
- Entitas mengelola pinjamannya dengan tujuan merealisasikan arus kas melalui penjualan pinjaman. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan nilai wajar pinjaman, yang menghasilkan pembelian dan penjualan pinjaman secara aktif. Model bisnisnya adalah menahan pinjaman untuk dijual.

\*)source: Advanced Financial Accounting "An IFRS Standards Approach by Pear, Yeong and Wen

# Modifikasi Aset Keuangan



Tanpa  
Penghentian  
Pengakuan

- Menghitung ulang jumlah tercatat bruto; Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung ulang sebagai Nilai kini dari arus kas kontraktual yang telah direnegosiasikan atau dimodifikasi yang didiskontokan dengan suku bunga efektif orisinal aset keuangan.
- Mengakui keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi atas perbedaan jumlah tercatat bruto yang dihitung ulang dengan jumlah tercatat bruto yang sebelumnya. (PSAK 71:5.4.3).

Bila terdapat biaya transaksi atas modifikasi ini akan mengakibatkan suku bunga efektif akan disesuaikan juga.

# Modifikasi Aset Keuangan (lanjutan)



Tanpa  
Penghentian  
Pengakuan

- Ilustrasi modifikasi aset keuangan pada pinjaman pada Nasabah sebagai berikut (sebelum modifikasi pinjaman):
  - Bank XYZ memberikan pinjaman pada tanggal 1 Maret 2019 kepada Nasabah PT.ABC sebesar Rp 26.000.000.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2020;
  - Tingkat Bunga per tahun sebesar 4,1845%;
  - Ada biaya provisi yang dibebankan ke Nasabah sebesar 779.545.000;
  - Repayment atas pokok pinjaman akan dilakukan pada tanggal-tanggal sbb:
    - 22 Februari 2020 sebesar Rp 6.500.000.000;
    - 22 Mei 2020 sebesar Rp 6.500.000.000;
    - 22 Agustus 2020 sebesar Rp 6.500.000.000;
    - 22 November 2020 sebesar Rp 6.500.000.000.

# Modifikasi Aset Keuangan (lanjutan)



Type of Instrument	Loan for customer	Principal	26.000.000	( in milion)	Transaction cost	779.545					
Date	01-Mar-19	Contractual Interest Rate	4,1845%		Discount	-					
Maturity	22/11/2020	Annualized IRR (Effective Interest Rate)	0,54% per month	6,48% per year	Premium	-					
Period	Cashflow (Payment of principal + Int.Exp)	Date from	Date to	Days	Payment of principal	Outstanding principal (a)	Interest revenue (b)	Effective Interest Rate (c)	Amortisation (d) = (c) - (b)	Unamortised (e)	Net book value (f) = (a) + (e)
	(25.220.455)					26.000.000				(779.545)	25.220.455
1	63.465	1-Mar-19	3/22/19	21	-	26.000.000	63.465	95.321	31.856	(747.689)	25.252.311
2	93.686	22-Mar-19	4/22/19	31	-	26.000.000	93.686	140.890	47.204	(700.485)	25.299.515
3	90.664	22-Apr-19	5/22/19	30	-	26.000.000	90.664	136.600	45.936	(654.549)	25.345.451
4	93.686	22-May-19	6/22/19	31	-	26.000.000	93.686	141.410	47.724	(606.825)	25.393.175
5	90.664	22-Jun-19	7/22/19	30	-	26.000.000	90.664	137.106	46.442	(560.383)	25.439.617
6	93.686	22-Jul-19	8/22/19	31	-	26.000.000	93.686	141.935	48.249	(512.134)	25.487.866
7	93.686	22-Aug-19	9/22/19	31	-	26.000.000	93.686	142.204	48.518	(463.616)	25.536.384
8	90.664	22-Sep-19	10/22/19	30	-	26.000.000	90.664	137.879	47.215	(416.401)	25.583.599
9	93.686	22-Oct-19	11/22/19	31	-	26.000.000	93.686	142.739	49.052	(367.349)	25.632.651
10	90.664	22-Nov-19	12/22/19	30	-	26.000.000	90.664	138.399	47.735	(319.614)	25.680.386
11	93.686	22-Dec-19	1/22/20	31	-	26.000.000	93.686	143.279	49.592	(270.022)	25.729.978
12	6.593.686	22-Jan-20	2/22/20	31	(6.500.000)	19.500.000	93.686	143.555	49.869	(220.153)	19.279.847
13	65.732	22-Feb-20	3/22/20	29	-	19.500.000	65.732	100.628	34.897	(185.256)	19.314.744
14	70.265	22-Mar-20	4/22/20	31	-	19.500.000	70.265	107.763	37.498	(147.758)	19.352.242
15	6.567.998	22-Apr-20	5/22/20	30	(6.500.000)	13.000.000	67.998	104.489	36.491	(111.267)	12.888.733
16	46.843	22-May-20	6/22/20	31	-	13.000.000	46.843	71.910	25.067	(86.200)	12.913.800
17	45.332	22-Jun-20	7/22/20	30	-	13.000.000	45.332	69.726	24.394	(61.806)	12.938.194
18	6.546.843	22-Jul-20	8/22/20	31	(6.500.000)	6.500.000	46.843	72.186	25.343	(36.464)	6.463.536
19	23.422	22-Aug-20	9/22/20	31	-	6.500.000	23.422	36.062	12.640	(23.823)	6.476.177
20	22.666	22-Sep-20	10/22/20	30	-	6.500.000	22.666	34.967	12.301	(11.522)	6.488.478
21	6.523.422	22-Oct-20	11/22/20	31	(6.500.000)	-	23.422	34.944	11.523	0	0
	2.273.993				(26.000.000)		1.494.448	2.273.993	779.545		

# Modifikasi Aset Keuangan (lanjutan)



Tanpa  
Penghentian  
Pengakuan

- Ilustrasi setelah modifikasi atas pinjaman dengan Nasabah PT ABC sebagai berikut:
  - Pada bulan April 2020 PT ABC telah mengalami penurunan omzet karena akibat Covid 19, pada akhirnya tidak mampu melakukan *repayment* atas pokok pinjaman, sehingga dilakukan renegosiasi dengan BANK XYZ dengan hasil Negosiasi sebagai berikut:
    - Menambah fee transaksi sebesar Rp 70.455.000 yang merupakan fee renegotiasi;
    - *Rescheduling* sampai dengan bulan April 2021, yang diperpanjang pelunasan selama 5 bulan (dimana sebelumnya due date nya bulan November 2020);
    - Sisa pokok pada yang belum dilunasi akan dilunasi semuanya pada akhir due date bulan April 2021 sebesar Rp 19.500.000.000.
  - ❖ Berapa keuntungan atau kerugian Bank XYZ atas renegotiasi atas modifikasi aset pinjaman ini dan buatkan jurnal nya ??

# Modifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

KRESTON  
an INTHES

Type of Instrument	Loan for customer	Principal	26.000.000	( in milion)	Transaction cost	850.000
Date	01-Mar-19	Contractual Interest Rate	4,1845%	per year	Discount	-
Maturity	22/04/2021	Annualized IRR (Effective Interest Rate)	0,50%	6,05% per month	Premium	-

Period	Cashflow (Payment of principal + Int.Exp)	Date from	Date to	Days	Payment of principal	Outstanding principal (a)	Interest revenue (b)	Effective Interest Rate (c)	Amortisation (d) = (c) - (b)	Unamortised (e)	Adjusted Net book value (f) = (a) + (e)	Previous Net book value
	(25.150.000)					26.000.000				(850.000)	25.150.000	25.220.455
1	63.465	1-Mar-19	3/22/19	21	-	26.000.000	63.465	88.735	25.270	(824.730)	25.175.270	25.252.311
2	93.686	22-Mar-19	4/22/19	31	-	26.000.000	93.686	131.121	37.434	(787.296)	25.212.704	25.299.515
3	90.664	22-Apr-19	5/22/19	30	-	26.000.000	90.664	127.080	36.416	(750.880)	25.249.120	25.345.451
4	93.686	22-May-19	6/22/19	31	-	26.000.000	93.686	131.505	37.819	(713.061)	25.286.939	25.393.175
5	90.664	22-Jun-19	7/22/19	30	-	26.000.000	90.664	127.454	36.790	(676.272)	25.323.728	25.439.617
6	93.686	22-Jul-19	8/22/19	31	-	26.000.000	93.686	131.894	38.208	(638.064)	25.361.936	25.487.866
7	93.686	22-Aug-19	9/22/19	31	-	26.000.000	93.686	132.093	38.407	(599.657)	25.400.343	25.536.384
8	90.664	22-Sep-19	10/22/19	30	-	26.000.000	90.664	128.025	37.361	(562.296)	25.437.704	25.583.599
9	93.686	22-Oct-19	11/22/19	31	-	26.000.000	93.686	132.488	38.801	(523.495)	25.476.505	25.632.651
10	90.664	22-Nov-19	12/22/19	30	-	26.000.000	90.664	128.409	37.745	(485.750)	25.514.250	25.680.386
11	93.686	22-Dec-19	1/22/20	31	-	26.000.000	93.686	132.886	39.200	(446.550)	25.553.450	25.729.978
12	6.593.686	22-Jan-20	2/22/20	31	(6.500.000)	19.500.000	93.686	133.090	39.404	(407.146)	19.092.854	19.279.847
13	65.732	22-Feb-20	3/22/20	29	-	19.500.000	65.732	93.026	27.294	(379.851)	19.120.149	19.314.744
14	70.265	22-Mar-20	4/22/20	31	-	19.500.000	70.265	99.584	29.319	(350.532)	19.149.468	19.352.242
15	67.998	22-Apr-20	5/22/20	30	-	19.500.000	67.998	96.519	28.521	(322.011)	19.177.989	12.888.733
16	70.265	22-May-20	6/22/20	31	-	19.500.000	70.265	99.885	29.620	(292.391)	19.207.609	12.913.800
17	67.998	22-Jun-20	7/22/20	30	-	19.500.000	67.998	96.812	28.814	(263.577)	19.236.423	12.938.194
18	70.265	22-Jul-20	8/22/20	31	-	19.500.000	70.265	100.189	29.925	(233.652)	19.266.348	6.463.536
19	70.265	22-Aug-20	9/22/20	31	-	19.500.000	70.265	100.345	30.080	(203.572)	19.296.428	6.476.177
20	67.998	22-Sep-20	10/22/20	30	-	19.500.000	67.998	97.260	29.262	(174.310)	19.325.690	6.488.478
21	70.265	22-Oct-20	11/22/20	31	-	19.500.000	70.265	100.654	30.390	(143.921)	19.356.079	-
22	67.998	22-Nov-20	12/22/20	30	-	19.500.000	67.998	97.561	29.562	(114.358)	19.385.642	-
23	70.265	22-Dec-20	1/22/21	31	-	19.500.000	70.265	100.967	30.702	(83.657)	19.416.343	-
24	70.265	22-Jan-21	2/22/21	31	-	19.500.000	70.265	101.126	30.862	(52.795)	19.447.205	-
25	63.465	22-Feb-21	3/22/21	28	-	19.500.000	63.465	91.485	28.020	(24.775)	19.475.225	-
26	19.570.265	22-Mar-21	4/22/21	31	(19.500.000)	-	70.265	95.039	24.774	(0)	(0)	

2.895.232

(26.000.000)

2.045.232

2.895.232

850.000

# Modifikasi Aset Keuangan (lanjutan)



Tanpa  
Penghentian  
Pengakuan

- Jawaban Ilustrasi setelah modifikasi atas pinjaman dengan Nasabah PT ABC sebagai berikut:Dikarenakan atas renegosiasi menghasilkan biaya transaksi bertambah dan rescheduling pinjaman sehingga menimbulkan Arus kas kontraktual yang renegosiasi/baru sehingga menghasilkan suku bunga efektif renegosiasi/baru juga. Jadi selisih perbedaan jumlah tercatat yang dihitung ulang dengan jumlah tercatat yang sebelumnya, sebagai berikut:
  - Jumlah tercatat pinjaman yang dihitung ulang  $(19.177.989.000 - 6.500.000.000) = \text{Rp} 12.677.989.000$
  - Jumlah tercatat pinjaman sebelum renegosiasi adalah sebesar  $= \text{Rp} 12.888.733.000$   
Kerugian atas renegosiasi atas aset pinjaman sebesar  $= \text{Rp} (210.744.000)$

Jurnal atas kerugian atas renegosiasi sebagai berikut:

Dr Kerugian atas renegosiasi atas aset pinjaman	Rp 210.744.000
Cr Piutang pembiayaan	Rp 210.744.000

# Modifikasi Aset Keuangan (lanjutan)



## Dengan Penghentian Pengakuan




## Expected Credit Losses (ECL)

Under the general principle, impairment would be measured as either:

- 12-month expected credit losses; or
- lifetime expected credit losses

The measurement basis would depend on whether there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. The assessment should be made at each reporting date.





## Knowledge Check

# Knowledge Check 3 – Kerugian Kredit Ekpetasian



**Issue 2.6: ECL for instruments issued by the Government of Indonesia such as SBI, SBN, SPN, government bonds and ORI**

**Q: How should ECL for FA issued by the Government be calculated?**

**Issue 2.10: ECL for credit card portfolio**

**Q: How should the ECL for credit card portfolio be calculated?**

**Issue 2.11: ECL for infrastructure credit portfolio**

**Q: How should the ECL for infrastructure credit portfolio be calculated providing that certain banks should participate in government program and finance infrastructure?**

2

# Peraturan OJK terkait dampak Covid 19 dan Prosedur auditnya

# Peraturan dari OJK



POJK  
11/PJ.03/  
2020

**POJK No: 11/PJK.03/ 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang: STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019, stimulus diberikan sampai dengan 31 Maret 2021**

- Berdasarkan peraturan ini, Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID 19) termasuk debitur UMKM dengan plafon max.10 miliar. Stimulus ini mencakup sbb:
  - ❖ Kebijakan penetapan kualitas aset;
  - ❖ kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- Bank-bank tersebut menetapkan SOP untuk debitur terkena dampak, paling sedikit memuat:
  - Kriteria yang ditetapkan terkena dampak COVID 19;
  - Sektor yang terkena dampak COVID 19.
- Berdasarkan pasal 5 ayat 1 dari POJK ini menyatakan: “Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan “lancar sejak dilakukan restrukturisasi”.

# Peraturan dari OJK



POJK  
11/PJ.03/  
2020

**POJK No: 11/PJK.03/ 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang: STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019, stimulus diberikan sampai dengan 31 Maret 2021**

- Konsekuensi dari penerapan POJK ini sehingga prosedur audit yang harus dilakukan oleh Auditor atas kredit yang bermasalah (Kol 2 s/d 5) ada 2 (dua) hal yaitu:
  - 1) Kredit bermasalah yang terjadi sebelum COVID 19;
  - 2) Kredit bermasalah yang terjadi karena pengaruh dampak COVID 19.
- Tetapi untuk poin no.2 tetap bisa dikategorikan pada Kolektibilitas/kulitas kredit “Lancar” sesuai POJK ini.
- Prosedur audit yang dilakukan oleh auditor sebagai berikut:
  - Mendapatkan SOP penetapan nasabah yang terkena dampak Covid 19;
  - Melakukan pengujian atas pembayaran yang telah dilakukan oleh nasabah yang terdampak Covid 19 ini;
  - Jika sudah sesuai dengan ketentuan maka untuk Nasabah ini dikecualikan untuk dibentuk PPKA=Penyisihan Penilaian Kualitas Aset/CKPN (kecuali untuk PSAK 71 untuk yang 12 bulan juga dibentuk CKPN dengan % yang lebih kecil), kalau POJK 1% untuk BUK;

3

# Pendekatan Prosedur Audit Terkait Pandemi Covid 19

# Peristiwa setelah tanggal Laporan dan SA 706: Penekanan suatu Hal



## PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

### *Hal yang menjadi perhatian:*

- Penilaian atas kelengkapan pengungkapan yang disediakan oleh entitas tentang dampak, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dari Pandemi Covid-19.

### *Rekomendasi*

- Mempertimbangkan disusunnya paragraf “Penekanan Suatu Hal” dalam LAI.
- Memodifikasi laporan auditnya ketika pengungkapan manajemen atas dampak Pandemi Covid-19 tidak memadai.

### Emphasis of matter

Without modifying our opinion, we draw our attention to note 27 of the financial statement regarding uncertainty of economic environment caused by pandemic spread of coronavirus (Covid-19) which may continue and result to unfavorable financial and operating impact to PT [REDACTED]. The measure being taken by Indonesian Government mitigate these conditions, actions, events are beyond the Company's control. The accompanying financial statements do not include adjustments that might result from the outcome of these uncertainties.

# Peristiwa setelah tanggal Laporan dan SA 706: Penekanan suatu Hal



## 27. ECONOMIC ENVIRONMENT UNCERTAINLY

The global economic slowdown and negative impact on major financial market caused by the pandemic spread of coronavirus (Covid-19) has resulted to increased volatility in the value of financial instruments, trading interruptions, disruptions to operations of companies, unstable stock market, volatility of foreign currency exchange rates and tight liquidity in certain sectors in Indonesia, including the tours and travel industry, which may continue and result to unfavourable financial and operating impact to the Company. Indonesia's ability to minimize the impact of the global economic slowdown on the country's economy is largely dependent on the eradication of Covid-19 threat, as well as the fiscal and other measures that are being taken and will be undertaken by the government authorities. These measures, actions and events are beyond the Group's control.

The company that engages in tourism business, particularly in inbound and outbound business, began to be impacted of this Covid-19 pandemic in March 2020, in which the month Covid-19 began to spread globally and was followed by the lockdown policy implemented in several countries which happened to be the market share of the Company. Financially, the company began to experience a significant decrease in revenues in March 2020. The decrease was estimated to be around -51,28% (quarter 1) compared to the same month in 2019.

In facing this pandemic situation, management has taken the following actions:

1. Communicating to Company's employees about current circumstances to build employee solidarity to face this Covid-19 situation;
2. Communicating to external parties such as banks, vendors, and customers regarding current situation and management responses in facing Covid-19;
3. Implementing operational cost efficiencies (i.e. employee compensation, business travelling expenses and benefit, office operational expenses, etc.);
4. Implementing working from home method; and
5. Proactively approaching and negotiating with vendors (especially airline) for financial stimulus relating to reschedule for the payment for the ticket that we had booked, bargaining for the ticket that we've been booked to reschedule /return the funds, request extension for deposit payment time limit for future group Sep-Dec 2020 and asking for special deal for future groups booking

## KELANGSUNGAN USAHA

### *Hal-hal yang menjadi perhatian:*

- Evaluasi atas penilaian manajemen terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
- Identifikasi indikator adanya penurunan kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, sebagai contoh: indikator keuangan, indikator operasi, dan indikator lainnya.

### *Rekomendasi*

- Modifikasi LAI sesuai dengan SA 570.
- Penerapan metode akuntansi berbasis likuidasi.

SA 570

## *Hal-hal yang menjadi perhatian:*

- **Tanggung jawab auditor**
  - a. memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan
  - b. menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya selama Pandemi Covid-19.
- **Periode Penilaian**

Mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaianya seperti yang diharuskan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama.

Jika mencakup suatu periode yang kurang dari 12 (dua belas bulan) dari tanggal laporan keuangan sebagaimana yang didefinisikan dalam SA 570, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaianya menjadi sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan dari tanggal tersebut.

# SA : 540 Estimasi Akuntansi meliputi Estimasi Nilai Wajarnya



SA 540

## *Hal-hal yang menjadi perhatian:*

- **Auditor harus memberikan perhatian khusus pada:**
  - a. perubahan regulasi yang berdampak pada estimasi akuntansi (sebagai contoh: kebijakan perpajakan tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak Pandemi Covid-19);
  - b. evaluasi ketepatan asumsi dalam kondisi Pandemi Covid-19 dan dalam konteks kerangka pelaporan keuangan yang berlaku;
  - c. evaluasi ketepatan dan keandalan data yang digunakan; dan
  - d. dampak perubahan faktor-faktor risiko inheren akibat suatu ketidakpastian.
- Jika, dalam pertimbangan auditor, manajemen belum cukup memperhitungkan pengaruh ketidakpastian estimasi terhadap estimasi yang memunculkan risiko signifikan, auditor harus mengembangkan suatu pertimbangan yang digunakan untuk mengevaluasi kewajaran estimasi akuntansi.

# Hubungi kami

---



Untuk informasi tambahan, silahkan hubungi:

**KAP HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO – Affiliasi dengan KRESTON INTERNATIONAL**

Intiland Tower, 18 Floor,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 32  
Jakarta 10220 – Indonesia  
Phone: (62)(21) 5707997, 5712000

Zulbadri  
Email : [zulbadri@kreston.co.id](mailto:zulbadri@kreston.co.id)  
Mobile : 08111-777-839